

ANALISIS HISTORIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI MASA KH.A.WAHID HASYIM

Evi Fatimatur Rusydiyah
(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak:

Lingkup pembahasan tulisan ini pada kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, baik konsep ataupun praksis. Sebagai fondasi, maka penulis meninjau pemikiran dan kebijakan KH.A.Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri Agama. Politik pendidikan Islam dalam pandangan Kiai Wahid ini akan disandingkan dengan kajian historis, mulai zaman kolonial, kemerdekaan dan revolusi, orde baru hingga reformasi.

Dalam konteks sejarah, terdapat perubahan sistem pemerintahan di Indonesia - yang berimplikasi terhadap dinamika pendidikan Islam. Perubahan pemerintahan, pemimpin, sistem akan diiringi perubahan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian dalam kurun waktu yang sangat panjang, kita ketahui bahwa pada masa revolusi mulai diberikan arah yang jelas mengenai pendidikan Islam. Ini terbukti dengan pemerintah membentuk Departemen Agama sebagai wadah untuk mereformulasi kebijakan dan penentu arah juang misi ajaran Islam. Dalam perkembangan berbangsa dan bernegara, politik sebagai kebijakan telah melahirkan pembaharuan dalam dunia pendidikan Islam.

Core idea yang dapat penulis jabarkan adalah kebijakan tentang politik pendidikan Islam pada masa KH.A.Wahid Hasyim sebagai tokoh pendidikan sekaligus Menteri Agama yakni diterapkannya konsep modern dengan desain kurikulum baru di lembaga pendidikan Islam (seperti pesantren dan madrasah). Selanjutnya Kiai Wahid menghilangkan dikotomi dalam dunia pendidikan, sehingga terjadi sitesa dan integrasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Untuk mengembangkan konsep ini, maka dikeluarkan beberapa kebijakan, yang di antaranya adalah penggunaan bahasa Indonesia di madrasah dan berdirinya IAIN Jakarta sebagai wadah pengembangan kelimuan yang terintegrasi.

Kata Kunci: KH.A.Wahid Hasyim, Kebijakan, Pendidikan Islam.

A. Pendahuluan

Pendidikan dan politik adalah dua faktor penting dalam sistem sosial. Keduanya bersinergi dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu Negara. Satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara memberikan dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara. Hubungan tersebut adalah realitas empirik yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.¹

Menurut Michel Foucault, di era kontemporer ini kuasa akan sesuatu bisa berimplikasi pada wacana yang berkembang di masyarakat. Idea dan pengetahuan dapat dikemas dengan determinasi kekuasaan.² Foucault, beranggapan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan untuk menguasai yang lain. Pengetahuan tidak lagi membebaskan, ia telah menjadi mode pengawasan, peraturan, peraturan, dan disiplin.³ Dalam konteks pendidikan di Indonesia, *power and knowledge* selalu bersanding. Kuasa yang diaman oleh pemerintah untuk mengatur dan menentukan perkembangan peradaban bangsa Indonesia. Dengan kata lain *transfer of knowledge, transfer of culture and transfer of value* menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah dalam hal ini, memiliki tugas suci sebagai penentu kebijakan. Sehingga jika seseorang ingin megabdikan diri dengan maksimal maka jalan yang paling ideal adalah masuk pada struktural pemerintahan karena dalam hal ini seseorang bisa menjadi pengendali dan penentu kebijakan yang diorientasikan pada perkembangan serta kesejahteraan masyarakat. Tugas yang menjadi penting karena berimplikasi pada nilai kemanusiaan. Karakter merupakan pengejawantahan dari nilai kemanusiaan dapat dilihat dari perspektif budaya, akal dan ajaran yang itu memiliki produk aturan dan formulasi tersendiri serta efek yang ditimbulkan dari perbuatan buruk tersebut juga berbeda-beda.

Menilik sejarah, proses kemerdekaan Indonesia - setelah Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 agustus 1945 diluluhlantakkan oleh Amerika Serikat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Keadaan demikian berpengaruh kepada kekuatan balatentara jepang di Indonesia. Momen demikian membakar semangat bangsa Indonesia untuk berjuang meraih kemerdekaan, di mana

¹M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 1.

² Michael Foucault, *The Archeology of Knowledge and Discourse on Language* (New York: Pantheon Books, 1972), 6.

³ Serhat Kologlugil, "Michel Foucault's Archaeology of Knowledge and Economic Discourse". *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, Volume 3, Issue 2, Autumn 2010, 3.

puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan yang disampaikan oleh Ir. Sukarno pada 17 Agustus 1945. Peristiwa ini mengakhiri masa pendudukan Jepang dan pada saat yang sama mengawali bangkitnya pendidikan Nasional.⁴

Pendidikan Nasional pasca kemerdekaan Indonesia, tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial-politik pada saat itu. Karenanya transisi kebijakan pendidikan Nasional pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga fase seiring dengan suasana politik yang mempengaruhinya, yaitu: *Pertama*; sejak proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknya Undang-Undang Pendidikan No. 4 tahun 1950, *kedua*; dari fase akhir pertama sampai dikeluarkannya dekrit presiden tahun 1959. Fase ini dalam konteks politik saat itu dikenal sebagai masa demokrasi liberal atau parlementer (1951-1959 M), dan *ketiga*; dari akhir fase kedua sampai berakhirnya masa demokrasi terpimpin (1959-1965 M).⁵

Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan menunjuk menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Karena kondisi sosial-politik yang belum stabil, perjuangan kemerdekaan belum selesai dan terjadi instabilitas, maka tidak mengherankan bila selama revolusi sering terjadi pergantian menteri. Sekedar diketahui, antara 1945-1959 M, kabinet di Indonesia rata-rata berumur 7-8 bulan.⁶

Perubahan sistem pemerintahan ini berimplikasi terhadap dinamika pendidikan di Indonesia. Karena perubahan penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan sehingga ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Kemudian dalam kurun waktu yang sangat panjang, kita ketahui bahwa pada masa revolusi mulai diberikan arah yang jelas mengenai pendidikan Islam, ini terbukti bahwa pemerintah membentuk Departemen Agama⁷ sebagai wadah untuk mereformulasi kebijakan dan penentu arah juang misi ajaran Islam.

⁴Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi* (Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005), 54.

⁵Ibid., 54.

⁶Ibid., 54-55.

⁷Departemen Agama adalah untuk bagian dari aparat pemerintah negara republik indonesia yang menangani bidang pembangunan dan kehidupan beragama dan dipimpin oleh Menteri yang

Terkait dengan perkembangan pendidikan Islam di masa awal berdirinya negara Indonesia, maka akan menarik jika mengkajinya dari sisi politik pendidikan Islam yang mengarah kepada proses pengambilan kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut bisa merujuk kepada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan, khususnya pada masa KH.A.Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama.⁸ Maka, membedah kebijakan pendidikan Islam pada masa KH.A.Wahid Hasyim menjadi penting karena didasarkan pada formulasi awal pasca kemerdekaan, yang saat itu bangsa Indonesia mengalami gejolak sosial-politik.

B. Sketsa Politik Pendidikan Islam di Indonesia

Perkembangan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan adalah salah satu cara untuk memperoleh sumberdaya manusia yang handal.⁹ Dalam hal ini manusia yang berkompeten dan mampu memajukan peradaban demi kebaikan bersama. Dengan demikian, penguasa berperan penuh untuk membuat kebijakan demi mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kesejahteraan dan keadilan.¹⁰ Peran andil pemerintah untuk mengembangkan pendidikan ini dapat dikategorikan sebagai politik pendidikan karena ada tujuan kolektif dalam pengembangan pendidikan tersebut.

Pada awal berdirinya Indonesia, sistem pendidikan yang dipakai adalah dengan model pendidikan Barat karena kondisi sosial politik pada saat itu, dengan keadaan dijajah sehingga westernisasi sangat kentara dengan didirikan lembaga pendidikan model barat. Namun, keseriusan *founding father* kita memasukkan agama dalam lembaga pendidikan di Indonesia demi mencapai generasi muda

bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan di bidang agama.

⁸Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 3.

⁹ Muhsin, *Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007), 22.

¹⁰ Veena Das and Michael Walton, "Political Leadership and the Urban Poor; Local Histories". *Current Anthropology*. Volume 56, Supplement 11, (October 2015), 44.

yang religius dan berintegritas. Dengan keseriusan ini, terkesan bahwa terdapat dikotomi dalam pendidikan di Indonesia. Namun dalam perkembangannya tidak demikian, karena pemerintah mengambil keduanya sebagai sistem pendidikan yang mempunyai karakter masing-masing serta bersifat simbiosis mutualisme. Terbukti di lembaga pendidikan umum juga terdapat porsi untuk pengajaran materi agama dan begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, politik pendidikan Islam ini merupakan bentuk transformasi dari sikap pemerintah terhadap pendidikan agama yang tercermin dalam Kementerian Agama, karena dalam awal pembentukan Kementerian Agama¹¹ bertugas untuk mengelola pendidikan agama di pesantren dan mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Selain itu, khususnya pada kabinet Wilopo, tugas Departemen Agama ditambah, melaksanakan pendidikan keguruan untuk tenaga pengajar pengetahuan umum di lembaga pendidikan Islam.

Kebijakan pendidikan Islam merupakan proses mengarahkan serta mengontrol pendidikan Islam demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejarah kebijakan pendidikan Islam dapat dilihat dari masa kolonial, revolusi. Pada saat itu, peran KH.A.Wahid Hasyim memberikan ruang besar bagi pendidikan Islam di Indonesia.

1. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Pra-Kemerdekaan

Secara historis, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-7.¹² Dengan masuknya Islam ke Indonesia secara otomatis praktek pendidikan atau pengajaran Islam telah ada meski dalam bentuk yang sangat sederhana, di Indonesia dikenal dengan istilah pesantren, surau, rangkang, dan lain sebagainya. Lembaga ini merupakan bentuk akulturasi Islam dengan budaya lokal.¹³ Secara institusional, pendidikan Islam mulai berkembang pada awal abad ke-20 M dengan didirikannya *madrasah* dan pondok-pondok pesantren/ surau baik di pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

¹¹ Kementerian Agama yang dulu ketika awal berdirinya dinamakan Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946.

¹² Pada abad ke-7 proses Islamisasi daerah – daerah pesisir mulai digalakkan meskipun hanya melalui para pedagang muslim yang singgah untuk berdagang.

¹³ Abdurrahman Wahid, *Pondok Pesantren Masa Depan* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), 14.

Dengan demikian, didirikanlah sistem pendidikan Islam berbentuk madrasah baik di Jawa maupun di Luar Jawa di antaranya Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (1899 M), didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Madrasah formalnya didirikan pada tahun 1919 M, dengan nama *Salafiyah*, dan diasuh oleh K.H. Ilyas (mantan Menteri Agama RI). Madrasah ini memberikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Kemudian Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok Pesantren Rejoso dan lain-lain. Di Sulawesi Tengah didirikan Madrasah *Al-Khairat* sekitar tahun 1930, Madrasah *Al-Ittihad* di Lombok Barat dan Madrasah *Nahdatul Wathon* di Lombok Timur. Di Kalimantan, *al Najah wa al Falah* tahun 1918 di sungai Bakan Besar Mempawah, Madrasah *al-Sulthaniyah* di Sambas (Kalimantan Barat) sekitar tahun 1922, Madrasah *al-Raudhatul Islamiyah* di Pontianak tahun 1936, dan sekitar tahun 1928 berdiri Madrasah *Normal Islam* di Amuntai Kalimantan Selatan oleh H. Abd. Rasyid, dan lainnya.

Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam pada saat itu pada dasarnya bersifat heterogen-diskriminatif.¹⁴ Hal ini disebabkan kekhawatiran pemerintah Belanda akan bangkitnya militansi kaum muslim terpelajar dari madrasah tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus dikontrol, diawasi dan dikendalikan. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah penerbitan Ordonansi Guru, yaitu kewajiban bagi guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah Belanda. Akibat pemberlakuan ordonansi guru adalah tidak semua orang dapat menjadi guru agama dan diperbolehkan mengajar di lembaga-lembaga pendidikan meskipun dia ahli agama. Latar belakang penerbitan ordonansi ini adalah bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Selain kebijakan ordonansi guru, pemerintah Belanda juga memberlakukan ordonansi "Sekolah Liar". Ordonansi ini mengatur tentang kewajiban mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda bagi penyelenggaraan pendidikan, melaporkan kurikulum dan keadaan sekolah.

¹⁴ Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, 18.

Ketidak lengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan di kalangan masyarakat tertentu.¹⁵ Ordonansi Sekolah ini tentu menjadi faktor penghambat perkembangan pendidikan Islam karena kurang tertibnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam pada saat itu.

Pada situasi tersebut, KH. A.Wahid Hasyim, mempunyai kontribusi signifikan. Dengan semangat memajukan pesantren, Kiai Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitikberatkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran Bahasa Arab, murid juga diajari Bahasa Inggris dan Belanda. Dengan semangat modernitas seperti ini beliau memberi nama madrasah *nidzamiyah*¹⁶. Nama lembaga ini diambil dari madrasah di dinasti turki usmani pada masa lampau.

Di sisi lain, ia adalah salah seorang putra bangsa yang turut mengukir sejarah negeri ini pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Saat Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ia menjadi salah satu anggota termuda dari 62 anggota. Ia juga merupakan tokoh termuda dari sembilan tokoh nasional yang menandatangani Piagam DJakarta, sebuah piagam yang melahirkan proklamasi dan konstitusi negara. Setelah itu, Ia di daulat sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hingga Menteri Agama pada tiga kabinet (Hatta, Natsir, dan Sukiman).

2. Kebijakan Islam pada Masa Kemerdekaan dan Revolusi¹⁷

Berdasarkan rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 22 Desember 1945 di antaranya memutuskan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di negeri ini, pendidikan

¹⁵ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta : P3M, 1985), 126.

¹⁶ Pada tahun 1935 ia mulai membuka madrasah modern, dengan nama *Madrasah Nizamiyah*. Semua kritik tak ia hiraukan, namun dengan berjalannya waktu percobaan madrasah modern itu melahirkan hasil yang baik, murid-murid pandai berbahasa Arab, juga lancar bahasa Belanda dan Inggris.

¹⁷ Penulis lebih memilih menggunakan istilah masa “kemerdekaan dan revolusi”. Karena bagi penulis, istilah “orde lama” dan “orde baru” merupakan bagian dari propaganda penguasa orde baru, sehingga istilah tersebut menjadi lambang dari supremasi kekuasaan. Kata “orde baru” pertama kali digunakan oleh Benito Mussolini (1883 – 1945), dengan sebutan *nuovo ordine*, yang artinya ordo yang baru atau new ordo. Lihat Daniel Dhakidae, *Orde Baru dan Peluang Demokrasi, Abri dan Kekerasan* (Yogyakarta: Interfidei, 1999), 100.

di langgar-langgar dan madrasah-madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan dipercepat. Pernyataan ini, kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan BPKNIP yang menyatakan agar madrasah-madrasah itu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.

Dengan keadaan seperti ini jelas bahwa Departemen Agama sangat berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, inisiatif seperti ini sebenarnya sudah dimulai oleh Menteri Agama pertama H. M Rosyidi¹⁸ untuk mengayomi pendidikan Islam. Transisi H. M. Rosyidi menjadi Menteri Agama pertama sampai KH.A.Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama. Terdapat beberapa nama yang menjadi Menteri Agama yaitu KH.Fathurrahman Kafrawi, K. Acmad Asyari, H. Anwaruddin, KH.Maskhur, T. M. Hasan.

Pada masa KH.A.Wahid Hasyim, menjadi Menteri Agama, perkembangan pendidikan Islam terkait erat dengan peran Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. Kebijakan pendidikan Islam semakin signifikan sejak Departemen Agama mendapat tanggung jawab membina dan pengembangan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan. Hal yang menjadi pokok persoalan pemikiran pendidikan Islam.

Sejarah mencatat, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) yang pertama Ki Hadjar Dewantara,¹⁹ menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri.

¹⁸ Pada tahun 1946, H. M. Rosyidi diangkat menjadi Menteri Agama pertama RI oleh Perdana Menteri Syahrir. Setahun kemudian H. M. Rasyidi diangkat menjadi sekretaris dan bendahara delegasi diplomatik RI untuk Negara-negara Timur Tengah yang ermarkas di Kairo, Mesir, di bawah pimpinan Haji Agus Salim. Delegasi ini berhasil meyakinkan Negara-negara Timur Tengah Untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Lihat Badiatul Roziqin dkk., *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 275.

¹⁹ Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Gagasan utamanya dalam bidang pendidikan adalah Trilogi Pendidikan: “*Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*”. Lihat Suparto Raharjo, *Ki Hajar Dewantara; Biografi Singkat 1889-1959* (Jogyakarta: Garasi. 2009).

Kemudian dalam rapat tertanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada kementerian PP&K (dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara sendiri) agar mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia yang sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran, meliputi sepuluh persoalan; termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, madrasah dan pondok pesantren.²⁰ Akan tetapi usulan BP-KNIP ini baru dapat terlaksana pada masa kementerian (PP&K) dipegang oleh MR. Suwandi sekitar tanggal 2 Oktober 1946 sampai dengan 27 Juni 1947. Hal ini disebabkan ketidakstabilan pemerintahan yang baru berdiri dan akibat gonta-ganti kabinet.

Sebagai usaha pembaharuan tersebut pemerintah membentuk panitia dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri PP&K, No. 104. Tertanggal 1 Maret 1946 yang di antara tugasnya terkait dengan pendidikan agama (Islam) adalah: (a) Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran dan di Sekolah Rakyat (SR) diajarkan mulai kelas IV, (b) Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh Pemerintah, (c) Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, (d) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya, (e) Tidak perlu bahasa Arab. Kemudian pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika TAP MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi Negeri", di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama".

C. Politik dan Pendidikan dalam Perspektif KH.A.Wahid Hasyim

Politik atau kekuasaan adalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi. Untuk itu, keseimbangan distribusi kekuasaan diperlukan untuk mewujudkan cita-cita

²⁰ Hasbullah, *Dasar – dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 131.

sebuah bangsa.²¹ Pada bagian ini, penulis akan menguraikan politik dan pendidikan dalam pandangan KH.A.Wahid Hasyim. Diawali dari proses pengembaraan keilmuannya, sepulang dari Makkah pada akhir 1933, KH.A.Wahid Hasyim mulai bergerak dan mengamalkan ilmunya kepada khalayak umum. Bidang pertama kali yang digarap adalah merombak cara kuno sistem pendidikan pesantren yang proses belajar dan mengajarnya dari mendengar saja dan menggantungkan makna pada kitab-kitab fiqih. Kegelisahan ini bermula ketika menjadi pemandangan umum jika keilmuan santri di masyarakat kurang begitu berguna dan kurang begitu mumpuni di kota ketika berhadapan dengan pelajar dari kota.²² Menurut Aboebakar Atjeh, salah satu keinginan Kiai Wahid Hasyim adalah mengadakan revolusi dalam dunia pendidikan pesantren. Cara kuno yang hanya terjadi dengan mendengar dan menggantungkan makna pada kitab-kitab fiqih Islam sudah mulai ditinjau kembali oleh Wahid Hasyim.²³ Tahun 1935 KH.A.Wahid Hasyim mendirikan sebuah madrasah modern yang dinamakan Madrasah Nizhamiyah. Dalam Madrasah tersebut, selain diajarkan pelajaran agama, juga diajarkan beberapa ilmu pengetahuan umum, seperti pelajaran Bahasa Inggris atau Bahasa Belanda. Madrasah ini untuk beberapa saat hanya terdiri dari satu kelas dengan jumlah murid yang terbatas hingga mencapai 29 orang, termasuk salah satu muridnya adalah adiknya sendiri A. Karim Hasyim.

Seiring perjalanan waktu, kemudian faedah Madrasah ini mulai terasa oleh beberapa orang. Karena di samping melihat anak-anak Kiai mampu berbahasa Arab, juga lancar berbahasa Belanda dan Inggris. Madrasah tersebut semakin maju dan subur. Muridnya semakin bertambah banyak yang datang.²⁴ Wahid Hasyim terpaksa menambah dua kelas lagi, yang diisi dengan berpuluh orang murid. Madrasahnyanya terdiri dari kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Institusi ini dengan sistem tradisional yang masih terus berjalan di Pesantren Tebuireng institusi baru yang didirikannya menggunakan kurikulum 70%

²¹ Michael Sheehan, *The Balance of Power: History & Theory* (London: Routledge, 1996), 146.

²² Mohammad Rifai, *Wahid Hasyim; Biografi Singkat 1914-1953* (Jogjakarta: Garasi 2009), 29.

²³ H. Aboebakar Atjeh, *Sedjarah KH.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar* (Jakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957), 151.

²⁴ Lihat Achmad Zaini, *Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam* (Jombang: Pesantren Tebuireng, 2011), 41-42.

pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Pelajaran umum yang diajarkan di Madrasah Nizamiyah adalah aritmatika, sejarah, geografi, dan ilmu pengetahuan alam.²⁵

Berkaitan dengan peningkatan kebiasaan membaca dan kualitas pengetahuan siswa, Wahid Hasyim mendirikan perpustakaan. Buku yang tersedia berjumlah kurang lebih 1000 judul terdiri dari buku-buku teks dan karya-karya ilmiah populer baik ditulis dalam bahasa Arab, Inggris, Belanda, Indonesia dan Jawa. Dia juga berlangganan beberapa majalah dan surat kabar, termasuk Panji Mas, Dewan Islam, Islam Bergerak, Adil, Nurul Islam, al-Munawwarah, Berita Nahdlatul Ulama, Panji Pustaka, Pustaka Timur, Pudjangga Baru dan Penjebar Semangat. Manajemen perpustakaan dikelola sepenuhnya oleh para siswa yang diorganisir dalam IKPI.²⁶

Dengan semangat memajukan pesantren, Kiai Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitikberatkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran Bahasa Arab, murid juga diajari Bahasa Inggris dan Belanda. Dengan semangat modernitas seperti ini dia memberi nama madrasah nizhamiyah²⁷. Nama lembaga ini diambil dari madrasah di Dinasti Turki Usmani. Dengan demikian, KH.A. Wahid Hasyim, merupakan orang yang pertama kali untuk memoderniskan pesantren dengan cara memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum di pesantren yang pada saat itu materi agama di berikan porsi yang penuh. Dia mempunyai pemikiran seperti ini karena menganggap bahwa seorang santri ketika sudah lulus di dunia pendidikan pesantren harus bisa di terima di masyarakat. Karena di masyarakat, penggunaan ilmu pengetahuan umum sangat penting karena sesuai dengan kebutuhan dan karakternya memang ilmu dunia, bukan ilmu agama yang mempunyai orientasi akhirat

²⁵ Ibid., 38.

²⁶ Ibid.

²⁷ Pada tahun 1935 ia mulai membuka madrasah modern, dengan nama *Madrasah Nizamiyah*. Semua kritik tak ia hiraukan, namun dengan berjalannya waktu percobaan madrasah modern itu melahirkan hasil yang baik, murid-murid pandai berbahasa Arab, juga lancar bahasa Belanda dan Inggris. Banyak orang kagum dan percaya, yang akhirnya banyak yang mendaftarkan anaknya untuk belajar di sekolah itu.

KH.A.Wahid Hasyim adalah salah satu putra bangsa yang turut mengukir sejarah negeri ini pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dia mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda. Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah, pada usia 21 tahun Wahid membuat “gebrakan” baru dalam dunia pendidikan pada zamannya. Karier Wahid Hasyim dalam pentas politik Nasional terus melejit. Saat Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ia menjadi salah satu anggota termuda dari 62 anggota. Ia juga merupakan tokoh termuda dari sembilan tokoh Nasional yang menandatangani Piagam DJakarta, sebuah piagam yang melahirkan proklamasi dan konstitusi negara.

Dalam kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno pada September 1945, ia ditunjuk menjadi Menteri Negara. Demikian juga dalam Kabinet Syahrir pada 1946. Ketika KNIP dibentuk, ia menjadi anggota mewakili Masyumi dan meningkat menjadi anggota BPKNIP tahun 1946. Setelah berdirinya RIS, dalam Kabinet Hatta tahun 1950, ia diangkat menjadi Menteri Agama.²⁸ Meskipun ayahandanya, hadratush syaiKH.Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama, butuh waktu beberapa tahun bagi KH.Wahid Hasjim untuk menimbang berbagai hal sebelum akhirnya memutuskan aktif di NU. Pada usia 25 tahun Wahid hasyim bergabung dengan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), federasi organisasi massa dan partai Islam saat itu. Setahun kemudian Wahid menjadi ketua MIAI²⁹.

Karier politiknya terus menanjak dengan cepat. Ketua PBNU, anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hingga Menteri Agama pada tiga kabinet (Hatta, Natsir, dan Sukiman). Banyak kontribusi penting yang

²⁸ <http://serunaihati.blogspot.com/2012/09/biografi-k-h-abdul-wahid-hasyim.html>. Diakses tanggal 10 Mei 2016

²⁹ Pada tahun 1939, NU menjadi anggota MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), sebuah badan federasi partai dan ormas Islam di zaman pendudukan Belanda. Saat pendudukan Jepang yaitu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1943 dia ditunjuk menjadi Ketua *Majelis Syuro Muslimin Indonesia* (Masyumi) menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi dia merintis pembentukan *Barisan Hizbullah* yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Selain terlibat dalam gerakan politik, tahun 1944 dia mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengasuhannya ditangani oleh KH. A. Kahar Muzakkir. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI.

diberikan Wahid Hasyim bagi agama dan bangsa. Rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila sebagai pengganti dari "Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya" tidak terlepas dari peran seorang KH.A.Wahid Hasyim. Dia dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif, dan inklusif.

D. Kementerian Agama; Sejarah dan Kebijakan KH.A.Wahid Hasyim

Sebelum Republik Indonesia berdiri, pada zaman pendudukan Jepang telah diadakan Kantor Urusan Agama. Kantor ini bermaksud melanjutkan adanya kantor *Adviseur voor inlandsche zaken* ini sebagaimana telah maklum, mempunyai dua macam pekerjaan: *pertama*, memberikan pertimbangan dalam masalah ke-Islaman dan *kedua*, menjalankan penyelidikan dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan politik Islam. Mula-mula Jepang bermaksud untuk memakai dasar yang dua tadi untuk kantor agama. Akan tetapi maksud itu tidak dapat dilanjutkan, karena perkembangan politik dikalangan umat Islam menuju keagamaan.

Ketika Republik Indonesia diproklamkan pada 17 Agustus 1945, cabinet disusun sesuai dengan ketentuan yang lazim, dengan tidak mempunyai Kementerian Agama. Pada waktu orang berpegang pada teori, bahwa agama harus dipisahkan dengan Negara. Di dalam pemerintahan tidak boleh diadakan kementerian tersendiri yang mengurus soal-soal agama. Namun, di dalam prakteknya berlainan banyak soal-soal agama yang secara nyata di dalam masyarakat. Seperti soal perkawinan, pendidikan rohani, soal haji dan lain-lain. Sebelum perang dunia II, persoalan seperti itu terpisah-pisah, ada yang diurus departemen yustisi, ada yang diurus departemen dalam negeri dan ada yang diserahkan kepada kepala daerah. Jadi, dalam prakteknya urusan-urusan agama tercampur dengan urusan Negara. Maka setelah berjalan dari Agustus sampai November 1945 - yang pada mulanya persoalan agama sudah tercampur dengan persoalan Negara dan bahkan sudah terintegrasi - maka dirasa perlu untuk membentuk departemen yang secara konsen mengurus agama. Oleh karena itu, pada saat pembentukan cabinet parlementer yang pertama, diadakan Kementerian Agama. Model Kementerian Agama demikian ini merupakan jalan

tengah antara teori memisahkan agama dari Negara (Sekuler) dan teori persatuan Negara dengan agama (integrasi).³⁰

Sebelum penyerahan kedaulatan KH.A.Wahid Hasyim menjadi menteri Negara meskipun ada hubungannya yang erat dengan Menteri Agama RI. Sejak kabinet Sahrir II, yaitu menteri-menteri H. M. Rosyidi (12 maret 1946), KH.Fathurrahman (2 oktober 1946), KH.M Anwaruddin (3 Juli 1947), KH.Maskhur (11 November 1947, 29 Januari 1948, 4 Agustus 1949, 20 Desember 1949), KH.Fakih Usman (21 Januari 1950), tetapi yang paling penting ialah ketika masa KH. Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama pada kabinet-Hatta (20 Desember 1949), Kabinet - Natsir (6 September 1950) dan Kabinet-Sukimin (27 April 1951).

Pada waktu sistem presidensial antara 2 September 1945 – 14 November 1945. Ia diangkat menjadi menteri Negara. Kementerian Agama pada saat itu belum dipikirkan sehingga selama pemerintahan berlangsung belum ada Kementerian Agama. Embrio dari Kementerian Agama bermula ketika Syahrir menjadi ketua KNIP, yang pada saat itu berlangsung sidang pleno komite Nasional Indonesia pusat, yang waktu itu merupakan parlemen sementara Indonesia. Pada tanggal 25 – 27 november 1945. Untuk mendengarkan keterangan pemerintah, yang bertempat di ruang atas fakultas kedokteran di Salemba Jakarta. Sebagai anggota KNIP mewakili komite Nasional Indonesia daerah dari karesidenan banyumas dalam siding KNIP di atas adalah KH.Abudardiri, H. Moh. Saleh Suaidi dan M. Sukeno Wirjosaputro semuanya dari Masyumi. Mereka mengusulkan supaya dalam negeri Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah urusan agama digabungkan dengan kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan saja melainkan harus dibentuk Kementerian Agama tersendiri.

Usulan itu mendapat sambutan yang positif dan dikuatkan oleh Moh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mawardi, N. Kartosudarmo dll. maka tanpa ada pemungutan suara ternyata, wakil Presiden Moh. Hatta lalu berdiri dan mengatakan bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian

³⁰ Atjeh, *Sejarah hidup K. H. Wahid hasyim dan Karangan Tersiar*, 856.

pemerintah. Maka pada 3 Januari 1946 pemerintah mengumumkan bahwa Kementerian Agama didirikan tersendiri dengan Menteri Agama H. Rosyidi B. A.³¹ Maka, pembentukan Kementerian Agama menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat. KH.A.Wahid Hasyim mengindikasikan ada tiga kelompok masyarakat yang memiliki persepsi berbeda terhadap keberadaan Kementerian Agama.

Pertama, mereka yang tidak senang dengan keberadaan Menteri Agama, mereka dianggap akan mengganggu prinsip-prinsip mereka sendiri. Kelompok ini termasuk dalam kelompok yang tidak memiliki semangat keagamaan atau sekuler. *Kedua*, mereka yang antusias menyambut kementerian ini, bahkan cenderung menyandarkan harapan yang tinggi. Kelompok ini adalah kelompok umat Islam yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. *Ketiga*, mereka yang menyambut baik tapi dengan sikap khawatir, bahkan Kementerian Agama akan dianggap mengganggu kepentingan mereka. Kelompok ini datang dari kalangan agama minoritas.³² Dengan demikian, bahwa Menteri Agama pertama adalah H. Rosyidi dan kemudian KH.A.Wahid Hasyim menjadi menteri negara urusan agama. yang merupakan embrio dari berdirinya lembaga Kementerian Agama yang terus berdiri dan ada sampai saat ini.

KH.A.Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama pada saat kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada (20 Desember 1949 – 06 September 1950), Natsir (06 September 1950 – 27 April 1951) dan Sukiman Sumiryo (27 April 1951 – 03 April 1952). Dapat dikatakan bahwa KH.A.Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama dari tanggal 20 Desember 1949 – 03 April 1952 dengan melalui dua system pemerintahan yaitu system pemerintahan menurut konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) dan system pemerintah menurut UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959).³³

³¹ Ibid., 595.

³² Lihat Ali Riyadi, *Politik Pendidikan, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), 53.

³³ Perubahan sistem pemerintahan ini merupakan bentuk dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ini bermula dari politik Belanda dengan membentuk Negara RIS dengan maksud memecah belah persatuan bangsa. Oleh karena itu, demi merealisasi tuntutan kembali ke Negara kesatuan, satu persatu Negara bagian menggabungkan diri untuk masuk ke Negara kesatuan republic Indonesia. penggabungan ini memang dimungkinkan untuk pasal 44 konstitusi RIS 1949

Sesudah penyerahan kedaulatan dan terbentuknya kabinet republik Indonesia serikat (RIS) pada 20 desember 1949, maka Menteri Agama KH.A.Wahid Hasyim, dari kabinet RIS meletakkan beberapa dasar dalam program politik dari Kementerian Agama RIS. Diantaranya adalah meletakkan corak politik keagamaan dari dasar-dasar kolonial menjadi dasar-dasar Nasional dan membimbing tumbuh dan berkembangnya faham ketuhanan yang maha esa di segala bidang kehidupan. Salah satu dari jasa KH.A.Wahid Hasyim yang terbesar dalam Kementerian Agama setelah kabinet RIS terbentuk pada tanggal 20 desember 1949, ialah mengadakan konferensi besar di jogJakarta antara tanggal 14-18 april 1950 untuk mempersatukan kembali kementerian, departemen dan jawatan - jawatan agama³⁴ dari negara-negara bagian, yang di dirikan oleh Belanda di seluruh Indonesia.

Selain dari pada organisasi yang baik di bawah pemimpin M. Farid Ma'ruf, kepala jawatan urusan agama YogJakarta, dan kemudian kebetulan kedua Menteri Agama dari RIS dan RI. Adalah menteri dari Masyumi yang sudah memiliki rasa kebangsaan yang sama. Meskipun tanah airnya telah dipecah belahkan oleh Belanda tetapi itu tidak membuat mereka saling bermusuhan. Dan KH.A.Wahid Hasyim merupakan orang yang berperan penting untuk mempersatukan kembali kementerian-kementerian, departemen-departemen dan jawatan-jawatan agama seluruh negara bagian itu.³⁵

Pada konferensi yang diadakan di YogJakarta tersebut, kepala-kepala instansi urusan agama seluruh Indonesia mengumpulkan laporan-laporan dan kehendak-kehendak yang kemudian disalurkan untuk mengadakan reorganisasi dalam Kementerian Agama, baik mengenai administrasi maupun mengenai peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas dari Kementerian Agama baru ini. Konferensi ini disusul oleh konferensi dinas di bandung, tanggal 21-24 januari 1951, konferensi dinas di malang 15 – 20 november 1951 dan konferensi - konferensi dinas yang lain. Seperti konferensi

dan kemudian dibentuk undang-undang organiknya. Yaitu undang-undang darurat No. 11, tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan wilayah Republi Indonesia Serikat.

³⁴ Jawatan-jawatan agama merupakan lembaga yang mengurus urusan agama di negara bagian di seluruh indonesia, mengingat pada saat itu negara indonesia masih terpecah-pecah akibat dari sistem negara yang berdasarkan serikat (RIS).

³⁵ Atjeh, *Sejarah Hidup K. H. Wahid Hasyim*, 620.

dinas di sukabumi, semarang dan tretes. Semua konferensi ini dapat dikatakan sebagai lanjutan usaha yang dilakukan oleh KH.A.Wahid Hasyim dalam konferensi besar yang diadakan di jogja tersebut.

Kemudian, setelah terjadinya konferensi yang berulang kali dan yang dilakukan oleh Menteri-menteri Agama yang menggantikannya kemudian diadakan perbaikan mengenai perincian tugas dan pembagian pekerjaan yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama tersebut. Maka lahirlah peraturan pemerintah No. 8 tahun 1950 yang memperbaiki peraturan pemerintah No. 33 tahun 1949 yang menetapkan tugas dan kewajiban Menteri Agama.³⁶ Fungsi Kementerian Agama dalam pemerintah Republik Indonesia adalah merupakan pendukung dan pelaksana utama dari asas ketuhanan yang maha esa yang termasuk dalam falsafah negara sila pertama.

Dengan ketentuan di atas bahwa, Menteri Agama dirasa perlu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan cara mengeluarkan peraturan Menteri Agama yang berisi tentang cara mengatur susunan dan tugas-kewajiban Kementerian Agama serta djawatan dan bagian-bagiannya.³⁷ Lebih lengkapnya di bawah ini dijelaskan oleh peneliti.

1. Djawatan urusan Agama

Djawatan urusan agama mulai didirikan pada tanggal 1 januari 1951, ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama N0. 1 dan 2 / 1951, tanggal 12 januari 1951 dan berkedudukan di Jakarta. Biro ini pertama kali di pimpin oleh KH.Maskhur mantan Menteri Agama pemerintah RI. Di JogJakarta dan kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta. Sesudah penyerahan kedaulatan dari belanda kepada Republik Indonesia pada akhir tahun 1949, seluruh pemerintah RI dan RIS di persatukan demikianlah juga Kementerian Agama RI. JogJakarta dan Kementerian Agama RIS dan berkedudukan di Jakarta.

Dalam tugas yang dilaksanakannya adalah bahwa melakukan semua hal yang berurusan dengan agama dan itu diluar urusan pernikahan karena ada bagian tersendiri untuk mengurus hal tersebut, karena jika ada

³⁶ Ibid., 621.

³⁷ Ibid., 621-622.

perselisihan maka yang lebih bertanggung jawab adalah penghulu bukan kepala biro.

2. Djawatan urusan Penerangan.

Pada mulanya urusan penerangan agama ini dinamakan bagian penyiaran, penyelidikan dan kebudayaan. Hal itu terjadi ketika Menteri Agama KH.Rasyidi. Nama tersebut lama tidak dipergunakan karena dikawatirkan akan mengakibatkan kesalah pahaman, terkait dengan istilah “penyelidikan” penggunaan nama tersebut berakhir berkenaan dengan bubarnya kabinet pada tahun 1946. Maka pada tanggal 2 oktober 1946 terbentuklah kabinet parlementer yaitu kabinet ke empat dimana Menteri Agamanya dipegang oleh KH.Fathurrahman. Kemudian pada tanggal 20 oktober 1946 dengan surat putusan Menteri Agama No. 1185/K. 7 tgl 20 oktober 1946 nama bagian tersebut di atas berubah menjadi bagian penyiaran dan penerangan.

Situasi negara pada waktu itu semakin menggenting, kabinetnya pun lalu berubah pula. Maka pimpinan Kementerian Agama diganti oleh KH.Maskhur, yaitu pada masa kabinet keenam presidensial yang diumumkan pada tanggal 29 januari 1948. Konferensi Kementerian Agama dengan jawatan-jawatan agama daerah seluruh wilayah republik Indonesia berlangsung pada tanggal 13-16 novenber 1947, dalam konferensi ditetapkan supaya Kementerian Agama menambah bagian penyiaran dan penerangan dalam jawatan-jawatan Kementerian Agama daerah.

Beberapa bulan kemudian diadakan konferansi yang khusus membahas hal tersebut sehingga diputuskan oleh Menteri Agama dan menteri penerangan ja’ni pada tanggal 27 maret 1948 dikeluarkan suatu intruksi bersama Menteri Agama KH.Maskhur dan menteri penerangan Moh. Natsir yang menetapkan: *Petrtama*, pembagian dan penegasan pekerjaan jawatan penerangan daerah dan jawatan agama daerah bagian penerangan. *Kedua*, Cara kerja sama di daerah antara jawatan penerangan dan jawatan agama bagian penyiaran / penerangan, intruksi bersama tersebut, dikeluarkan berdasarkan putusan-putusan konferensi itu.³⁸

³⁸ Ibid.

Prinsip dan ruang lingkup kerjanya tetap sebagaimana yang sudah diatur oleh Menteri Agama sebeumnya, tetapi sifat dan cara kerjanya menjadi dua, yaitu: Pertama; bersifat insidental, yaitu mengadakan kerja sama dengan pihak kementerian penerangan dan instansi-instansi lainnya dalam pemerintahan. Kedua; bersifat tetap, yaitu sebagai tugas yang pokok dipikulkan oleh Kementerian Agama.

Pada tanggal 6 september 1950 terbentuknya kabinet negara kesatuan republik Indonesia yaitu kabinet kesebelas di dalam sejarah Republik Indonesia. Beberapa bulan sebelum penggabungan tersebut KH.A.Wahid Hasyim yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama RIS, bertemu dengan KH.Fakih usman yang pada saat itu menjabat sebagai Kementerian Agama RI.³⁹ Dan membuat persetujuan pada tanggal 7 juni 1950, yang berbunyi; perundang-undangan beserta hasil usaha dalam lapangan hukum dan program-program yang dicapai serta dimiliki oleh Kementerian Agama RI, akan dijadikan modal oleh Kementerian Agama kesatuan republik Indonesia untuk mengisi dan menjalankan tugas kewajibannya.

3. Djawatan Pendidikan Agama

Pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia menyatakan proklamasi dan mendeklarasikan dirinya untuk bebas dari perbudakan kolonial dan mengambil bentuk republik untuk dirinya. Sejak hari itu, hari yang bersejarah bagi hindia belanda bagian timur juga bersedia untuk berubah dan mengikuti bentuk republik Indonesia, dijiwai oleh semangat baru, pandangan dan tenaga baru. Muqodimah UUDS RI memuat hal sebagai berikut:

“..maka berdasarkan inilah, kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial..”

Di bawah ini kami kutip beberapa pasal dari UUDS RI yang berhubungan dengan pendidikan agama: Pasal 18: Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran. Pasal 30: (Ayat 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (Ayat 2) Memilih pelajaran yang

³⁹Ibid., 625-626.

akan diikuti adalah bebas. Pasal 41: (Ayat 1) Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani. (Ayat 3) Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan – kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan perikemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengajarkan agama sesuai dengan keinginan orang tua murid. (Ayat 5) murid-murid sekolah partikular yang memenuhi syarat-syarat kebaikan menurut undang-undang bagi pengajaran umum, sama haknya dengan hak murid – murid sekolah umum.

Ayat-ayat dalam pasal di atas menaruh tekanan kepada pentingnya pengajaran agama dan lagi pula UUDS menyatakan dengan tegas bahwa pengajaran agama harus diberikan pada jam pelajaran. Pasal tersebut menjamin sekolah-sekolah partikular termasuk juga beribu-ribu madrasah yang dapat memenuhi syarat-syarat sebagai yang sudah ditetapkan bagi sekolah-sekolah negeri.⁴⁰ Dengan demikian djawatan pendidikan agama mengayomi masalah pendidikan keagamaan yang pada dasarnya merupakan proyeksi pendidikan Islam di Indonesia.

4. Djawatan Peradilan Agama

Urusan peradilan agama di dalam kedua kabinet yang pertama ja'ni presidensial dan kabinet syahrir ke-1 berada di bawah pimpinan menteri kehakiman, mengenai mahkamah Islam tinggi dan menteri dalam negeri. Mengenai pengadilan agama, sedangkan urusan – urusan lain dari agama yang ada sangkut pautnya dengan negara. Ada yang termasuk dalam kementerian pengajaran, Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Sosial.

Perkembangan “Urusan Peradilan Agama” pada Kementerian Agama sejak 12 Maret 1946 hingga sekarang (1) 12 Maret 1946 sampai 19 November

⁴⁰ Dalam pembuatan UUDS tersebut K. H. Wahid Hasyim memiliki peranan yang besar karena mampu memahami dan memperjuangkan sekolah yang pada dasarnya merupakan sekolah pesantren. Sebelum itu, pesantren hanya di pandang sebelah mata untuk memajukan bangsa. Peranan K. H. Wahid hasyim tersebut menjadikan lembaga pendidikan pesantren bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

1946. Menjadi bagian Mahkamah, dengan pemimpin bagian ini adalah Mr. R. Soenarjo, (2) 20 November 1946 sampai 24 Desember 1949. Menjadi seksi urusan hakim agama dari bagian B. Bagian B ini terdiri dari 4 seksi, yaitu: Urusan djawatan agama daerah, urusan penghulu, urusan hakim agama dan urusan wakaf, (3) 25 Desember 1949 sampai 31 Desember 1950. Menjadi seksi pengadilan agama dan mahkamah Islam tinggi dari bagian B, serta terdapat tambahan seksi-seksi, yaitu: kepenghuluan, kemasjitan, dan seksi wakaf, (4) 1 Januari 1951 sampai 30 November 1951. Menjadi bagian B (Hukum). Urusan kepenghuluan, kemasjitan dan ibadah sosial (wakaf dll.) dijadikan jawatan dengan nama jawatan urusan agama, yang hanya sekedar melancarkan jalannya buat sementara di pimpin oleh H. Moh. Junaidi. (5) 1 Desember 1951 sampai 14 Juli 1952, tetap merupakan bagian B (Hukum), (5) 15 Juli 1952 sampai sekarang, menjadi biro peradilan agama.

5. Djawatan Bagian Roma Khatolik dan Kristen

Pertimbangan-pertimbangan untuk mengadakan bagian-bagian masehi ini sudah dikemukakan oleh menteri agam pertama H. Rosyidi pada konferensi dinas Kementerian Agama di solo pada tanggal 17/18 – 3 – 1946, yang menetapkan adanya instansi bagi urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Kristen dalam susunan Kementerian Agama. Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa di Indonesia terdapat bermacam-macam agama yang itu turut andil untuk membesarkan bangsa Indonesia. Termasuk juga agama Kristen yang mempunyai peranan besar dalam perkembangan bangsa Indonesia.

Segala persoalan yang timbul berkenaan dengan adanya agama Kristen serta yang menyangkut persoalan-persoalan kenegaraan dan pemerintahan harus dihadapi dengan kebijaksanaan yang setepat-tepatnya dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk keperluan itu maka dianggap perlu untuk diadakan instansi-instansi khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Kristen.⁴¹Adanya instansi-instansi khusus untuk

⁴¹ Kementerian Agama dibentuk pada bulan Januari 1946. Pada waktu itu belum ada peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri yang menetapkan susunan, lapangan pekerjaan dan tugas kewajiban Kementerian Agama, namun sejak semula di adakan bagian kristen dalam lingkungan

urusan agama kristen dalam susunan kenegaraan agama memperkuat secara politis kedudukan negara dan pemerintahan Nasional, sebab dengan diwujudkan keadilan, persamaan dan pengakuan dalam melayani golongan-golongan agama dan lagi dapat digambarkan kepada dunia luar, sikap toleran yang dimiliki bangsa Indonesia dan dipertahankan oleh negara dan pemerintah dalam menghadapi golongan-golongan agama itu.

E. Analisis Politik Pendidikan Islam KH.A.Wahid Hasyim

Sebagai seorang tokoh pendidikan Nasional, KH. Abdul Wahid Hasyim merupakan pribadi yang patut dijadikan tauladan, Syaifuddin Zuhri⁴² menuliskan dalam suratnya tertanggal 13 April 1957 tentang pribadi KH. Abdul Wahid Hasyim:

“... Kepada murid-murid dan pembantu-pembantunya. Almarhum (KH. Abdul Wahid Hasyim. Pen) senantiasa mendidik dengan sungguh-sungguh, baik dengan nasehat-nasehat maupun dengan contoh perbuatan. Diberinya kesempatan bagi murid-muridnya untuk menyelesaikan sesuatu, sambil diberinya petunjuk-petunjuk seperlunya, lalu dituntunnya murid yang sedang diasuh itu. Kejadian semacam ini tidak hanya untuk sekali dua, akan tetapi untuk seterusnya, untuk berbilang bulan dan tahun.⁴³

Menurut Atjeh, dari pernyataan Syaifuddin Zuhri di atas, nampak bahwa KH.A.Wahid Hasyim merupakan tokoh pendidikan – sekaligus pendidik – yang dapat memberikan tauladan yang baik, dan memberikan perhatian besar terhadap anak asuhnya.⁴⁴ Sebagai seorang yang religius, KH.A.Wahid Hasyim, juga mencontohkan bagaimana dia hidup dalam kesederhanaan meskipun dia seorang Menteri.

Kementerian Agama. Setelah wujud-wujud dan bentuk-bentuk mulai perlu diperjelas dan usaha-usaha perlu dipergiat, maka bagian kristen ini diberi nama bagian A II.

⁴² Syaifuddin Zuhri merupakan kader KH.A.Wahid Hasyim. Sebagai seorang pendidik Kiai Wahid, dapat mengkader Syaifuddin Zuhri sampai menduduki jabatan Menteri Agama RI tahun 1962-1967. Lebih lengkapnya kisah perjuangan hidup Syaifuddin Zuhri bersama KH. Abdul Wahid Hasyim, lihat Syaifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang Dari Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Sastra LkiS, 2001).

⁴³ Atjeh, *Sedjarah KH.A.Wahid Hasyim*, 281.

⁴⁴ *Ibid.*, 281.

Ketika KH.A.Wahid Hasyim masuk dalam kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)⁴⁵, Indonesia menggunakan sistem negara yang berdasarkan serikat, sehingga dalam ranah praksisnya wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian dengan dasar negara konstitusi RIS. Dalam ranah pendidikan agama, penggunaan dasar negara ini sudah di jelaskan di atas yaitu UUD S, pasal 18, pasal 30 ayat 1 dan 2 serta pasal 41 ayat 1, 3, dan 5. Kemudian yang berkenaan dengan kebebasan agama di jelaskan lebih lanjut oleh undang-undang pendidikan, tahun 1950 (R.I. No. 4/1950, JogJakarta).⁴⁶ Isi undang-undang ini dikuatkan oleh undang-undang R.I. No. 12/1954, yang diumumkan berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia, meliputi wilayah republik Indonesia serikat yang umurnya hanya satu tahun.

Kesimpulan dari undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: *Petama*, tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Pasal 3). *Kedua*, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah diseluruh Indonesia (Pasal 5 ayat 1).⁴⁷ *Ketiga*, belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar (Pasal 10 ayat 2). *Keempat*, cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama (Pasal 20 ayat 2). *Kelima*, di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama dan orang tua murid

⁴⁵ Konstitusi sementara ini berlasku sejak 27 desember 1949 sampai 17 agustus 1950, dengan pancasila sebagai dasar negara federal republik indonesia serikat (RIS), dengan rumusan: ketuhanan yang maha esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial

⁴⁶ Penjelasan undang-undang No. 4 tahun 1950 berawal dari masa negara Kesatuan I (1945-1949), tujuan pendidikan belum dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam bentuk Keputusan Menteri tanggal 1 Maret 1946, yaitu warga Negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila seperti yang terumuskan dalam pembukaan UUD 1945.

⁴⁷ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan; Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 372.

berhak menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut (Pasal 20 ayat 1).⁴⁸

Peraturan Menteri Agama No. 55/A, tgl. 25 maret 1946, menentukan pembagian pekerjaan dalam Kementerian Agama, dan bagian C ditentukan mengurus pendidikan dengan tugas adalah 1) Mengurus pendidikan dan pengajaran agama Islam dan kristen, 2) Mengurus pengangkatan guru-guru agama, dan 3) Mengawasi pengajaran agama. Bagian C tersebut di atas sekarang menjadi jawatan pendidikan agama. Mulai dari tanggal 11 agustus 1950, empat tahun setelah pembentukan bagian ini, lapangan pekerjaannya menjadi luas dan di samping itu diberi hak otonomi untuk mengelola keuangannya sendiri.

Peraturan Menteri Agama No 3, tgl. 11 agustus 1950, menetapkan bahwa djawatan pendidikan agama, yang berkantor pusat di Jakarta mempunyai cabang-cabang yang berada di setiap provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Pelaksanaan di kantor tersebut ditentukan dengan peraturan. Berdasarkan peraturan tersebut, djawatan pendidikan agama bekerja sekuat tenaga untuk dalam semua bagiannya untuk memenuhi kekurangan yang disebabkan oleh pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949.

Mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama berkenaan dengan kinerja djawatan pendidikan agama maka dijelaskan sebagai berikut: 1) Peraturan bersama menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dengan Menteri Agama mengenai pelaksanaan pengajaran agama di sekolah – sekolah negeri mulai dari tanggal 1 januari 1947. 2) Peraturan Menteri Agama tentang bantuan madrasah, berlaku mulai 1 januari 1947. (peraturan pemerintah No. 1 tgl, 19 desember 1946). 3) Peraturan Menteri Agama tentang tunjangan kepada murid-murid madrasah, berlaku mulai tanggal 12 januari 1948. 4) Peraturan Menteri Agama tentang subsidi kepada fakultas agama, mulai berlaku pada tanggal 23 februari 1948. 5) Peraturan pemerintah No. 34, tgl. 14 agustus 1950. Menetapkan bahwa fakultas agama dari univesitas Islam Indonesia di jogJakarta dijadikan perguruan tinggi agama Islam (PTAIN). Dengan maksud

⁴⁸ Dengan dasar Undang-undang tersebut, terbentuk dalam Kementerian Agama sebuah djawatan / biro yang bernama djawatan / biro pendidikan agama, dari bagian kecil pada tahun 1946, tumbuh menjadi djawatan yang besar pada tahun 1947.

untuk melaksanakan pengajaran lebih tinggi dan merupakan pusat penyelidikan untuk pengetahuan-pengetahuan Islam. 6) Surat edaran Menteri Agama No. 277 / C. C-9, tanggal 15 agustus 1950, menganjurkan supaya di tiap-tiap daerah karesidenan di Indonesia di usahakan di buka sekolah guru agama Islam. 7) Penetapan Kementerian Agama No. 7, tanggal 15 february 1951 mengganti nama SGAI menjadi PGA dan SGHI menjadi SGHA. 8) Penetapan Menteri Agama No. 29, tanggal 29 November 1952 menyatakan mulai 1 desember 1952. Perubahan kantor pusat djawtan pendidikan agama dari jogJakarta ke Jakarta. 9) Penetapan Menteri AgamaNo. 35, tanggal 21 november 1953 memutuskan mulai tahun ajaran 1953/1954 masa belajar di PGA diubah menjadi sekolah 6 tahun pengajaran. Pembagian selanjutnya adalah A. Pembagian pertama yang terjadi dari kelas I s/d IV, B. Bagian atas yang terdiri dari kelas V s/d VI. 10) Penetapan Menteri Agama No. 14, tanggal 19 Mei 1954 memutuskan bahwa mulai satu juni 1954 semua SGHA akan dihapuskan dan sebagai gantinya akan diadakan sekolah dinas pendidikan Islam negeri (PHIN) yang kemudian di tentukan tempat kedudukannya di jogJakarta.⁴⁹

Dengan mempelajari penetapan tugas dari djawatan pendidikan agama, maka sudah diketahui bahwa djawatan ini memiliki tugas yang sangat luas, di bawah ini akan peneliti jelaskan sesuai dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan tugas dari djawatan pendidikan agama di atas: 1) Menurut statistik pada akhir tahun 1953 jumlah sekolah rakyat yang memperoleh pelajaran agama adalah 9550 buah, dengan jumlah murid 1.780.168 dan jumlah guru 4173. Sedangkan sekolah menengah pertama dan atas yang menerima pelajaran agama terdapat 366 buah (SMP, 339 dan SMA, 27) dengan jumlah murid 82.273 dan jumlah guru 313. 2) Jumlah madrasah rendah dan menengah ada 13.677 buah (Rendah 12.899, menengah pertama 759, menengah atas 27). Jumlah murid dan guru masing-masing 2.014.144 dan 45.939 orang. 3) Sekolah dinas PGAP berjumlah 20 dan PGAA 9 buah, murid dan guru masing-masing berjumlah

⁴⁹ Atjeh, *Sejarah Hidup K. H. Wabid Hasyim*, 631.

7156 dan 155 orang, selain sekolah ini juga terdapat PHIN di jogJakarta dengan 156 siswa dan 18 orang guru.⁵⁰

Kegiatan djawatan pendidikan agama dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Memberikan pengajaran di sekolah-sekolah negeri dan partikulir. 2) Memberikan pelajaran / pengetahuan umum di madrasah-madrasah, dan 3) Mengadakan sekolah-sekolah pendidikan guru dan hakim agama. Berdasarkan laporan bagian A hingga tahun 1955 pengajaran agama hanya meliputi 9550 sekolah dari jumlah 30.000 sekolah rendah yang ada. Sekolah-sekolah tersebut langsung di bawah pengawasan kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Perlunya juga di ingat bahwa tidak semua sekolah rendah memperoleh pengajaran agama Islam, karena ada beberapa daerah yang terdapat mayoritas agama lain. Meskipun demikian 75% dari jumlah sekolah-sekolah rendah berkedudukan di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Untuk mengawasi pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri, pengajaran umum di madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah dinas di bawah naungan djawatan/biro pendidikan agama sendiri, djawatan/biro membagi 8 wilayah inspeksi di seluruh wilayah Indonesia. 8 wilayah tersebut adalah Wilayah I meliputi provinsi Sumatera Utara, Wilayah II meliputi provinsi Sumatera Tengah: 1) Wilayah III meliputi provinsi Sumatera Selatan. 2) Wilayah IV meliputi provinsi kota besar Jakarta dan Kalimantan Barat. 3) Wilayah V meliputi provinsi Jawa Barat. 4) Wilayah VI meliputi provinsi Jawa tengah dan daerah istimewa JogJakarta. 5) Wilayah VII meliputi provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Tenggara, dan 6) Wilayah VIII meliputi provinsi Nusa tenggara, Maluku dan Sulawesi. Dengan pembagian wilayah tersebut, diharapkan bahwa madrasah-madrasah sanggup memenuhi kewajiban belajar yang direncanakan pelaksanaannya pada tahun 1961, perlu juga di ingat bahwa pokok tujuan jawatan ini untuk menghapuskan dualisme dalam pendidikan yang disebabkan oleh golongan intelek barat dan kaum agama.⁵¹

⁵⁰ Redja Mudyahardjo, *Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam* (Jombang: Pesantren Tebuireng, 2011), 373.

⁵¹ Atjeh, *Sejarah Hidup K. H. Wahid Hasyim*, 632 – 633.

Usaha menuju perimbangan pendidikan tersebut, yang dilakukan oleh jawatan pendidikan agama dengan jalan memperkenalkan pendidikan agama di sekolah negeri dan sebaliknya memperkenalkan pendidikan umum di madrasah-madrasah merupakan salah satu sumbangan yang tidak ternilai bagi Kementerian Agama yang dipimpin oleh K.H.A.Wahid Hasyim, dengan tujuan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵²

Mengenai organisasi pada Kementerian Agama, dapat dijelaskan bahwa tugas kantor pusat jawatan pendidikan agama telah diperinci dengan penetapan Menteri Agama RI. No. 39/1952, No. 10/1952 pasal 1, 3, 5, dan 7. Dalam tahun dinas 1955. Pada umumnya baru dapat dimulai dengan membebaskan kepada masing-masing organisasi bagian serta sub-sub dan seksi-seksinya. Organisasi serta tugas jawatan pendidikan agama dan instansi bawahannya yang diatur dengan peraturan pemerintah No. 20/1952, peraturan Menteri Agama RI. No. 9/1952 dan penetapan Menteri Agama RI. No. 39/1952, pada umumnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Seksi sekertariat juga menjadi salah satu bagian organisasi dari bagian tata usaha djawatan pendidikan agama dalam tahun dinas 1954 dengan formal belum ada. Dalam tahun dinas 1955 seksi tersebut telah mulai dibentuk, baik yang mengenai tugas/pekerjaan yang harus diselenggarakan oleh seksi tersebut, maupun yang mengenai petugas-petugasnya. Sebagai pedoman kerja seksi di atas tetap berpegang kepada penetapan Menteri Agama RI. No. 39/1952 serta dilengkapi dengan soal-soal lain yang dianggap oleh pimpinan tata usaha/pimpinan jawatan dianggap sangat urgen, seperti eksaminasi dari hal-hal yang telah dilaksanakan oleh petugas-petugas tidak sampai bertentangan dengan aturan-aturan / penetapan-penetapan / edaran-edaran pemerintah atau Kementerian Agama RI dalam jawatan pendidikan agama.

⁵² Demikian beberapa hal mengenai djawatan pendidikan agama (Djapenda), dikutip dari nota *Islamic Education in Indonesia* dengan kata pendahuluan dari sekjen Kementerian Dalam Negeri tertanggal 1 September 1956.

Organisasi kepegawaian dikantor pusat djawatan pendidikan agama adalah menjadi sub bagian dari bagian tata usaha dan ketentuan tugas serta pembagian tugasnya ditentukan dalam peraturan Menteri Agama RI. No. 10/1952 dan penetapan Menteri Agama RI. No. 39/1952. Tentang batas-batas kekuasaan mengangkat, memindahkan, memberi kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan sebagainya telah berlaku penetapan Menteri Agama RI. No. 24/1952, No. 18/1954, dan No. 23/1955. Tugas bagian inspeksi umum sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan Menteri Agama RI. No. 39/1952 Bab II pasal 3, dalam tahun dinas 1955 telah dapat diselenggarakan dengan cara seksama dan terdapat kemajuan yang memuaskan.

Dalam laporan tahunan 1954 telah dijelaskan bahwa tugas bagian lembaga pendidikan agama berkisar dalam soal-soal teknis pendidikan yang prinsipil dan sangat besar artinya sebagai otak bagi jawatan/biro pendidikan agama sesuai dengan penetapan Menteri Agama RI. No. 39/1952, Bab IV pasal 7 dan 8, terutama dalam mempersiapkan, mengolah, menyelidiki, memberi pertimbangan menyusun kerangka pengetahuan agama untuk sekolah-sekolah dinas dalam lingkungan Kementerian Agama RI. Sekolah-sekolah negeri / partikelir / bersubsidi dan madrasah-madrasah rendah / lanjutan, pertama / atas dan tinggi. Pengawasan dan bimbingan teknis dilaksanakan langsung dibawah inspeksi umum dan instansi-instansi di daerah.⁵³

Selama menjabat sebagai Menteri Agama RI, KH.A.Wahid Hasyim mengeluarkan beberapa keputusan yang mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia di masa kini, yaitu : *Pertama*, mengeluarkan peraturan pemerintah tertanggal 20 Januari 1950, yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan sekolah umum, baik negeri maupun swasta. *Kedua*, mendirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama di Malang, Banda-Aceh, Bandung, Bukittinggi, dan Yogyakarta. *Ketiga*, mendirikan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Tanjungpinang, Banda - Aceh, Padang, Jakarta, Banjarmasin, Tanjungkarang, Bandung, Pamekasan, dan Salatiga, mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta (tahun 1944), yang pengasuhannya ditangani oleh KH. Kahar Muzakkir. *Keempat*,

⁵³ Ibid., 634.

pada tahun 1950 memutuskan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kini menjadi STAIN/IAIN/UIN/ serta mendirikan wadah Panitia Haji Indonesia (PHI). *Kelima*, KH.A.Wahid Hasyim juga memberikan ide kepada Presiden Soekarno untuk mendirikan masjid Istiqlal sebagai masjid negara.

Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KH.A.Wahid Hasyim mampu memberikan kontribusi besar terhadap lembaga pendidikan Islam di Indonesia khususnya pesantren, karena sudah mulai diberlakukan pelajaran umum di madrasah-madrasah dan begitu pula sebaliknya. Dengan kebijakannya, dia meniadakan dikotomi pendidikan yang sebelumnya masih menggejala di Indonesia, terutama di kalangan pesantren.

F. Penutup

Pada bagian akhir ini penulis memberikan kesimpulan bahwa KH. Wahid Hasyim dengan pemikiran dan kebijakan pendidikan Islamnya memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sebut saja tentang pendidikan agama Islam dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selain itu, didirikannya PTAIN melalui Peraturan Pemerintah No. 34, tgl. 14 Agustus 1950, yakni IAIN Jakarta telah menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan yang pada saat itu selalu menggejala. Di sisi lain, pengembangan manajemen mengarahkan lembaga-lembaga yang dinaungi oleh Menteri Agama menjadi bagian penting dengan membagi wilayah menjadi 8 sektor untuk mempermudah misi tersebut.

KH.A.Wahid Hasyim dalam menjalankan roda pemerintahan di Kementerian Agama mempunyai peran yang besar, sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk membantu presiden Soekarno dalam membangun fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam ranah pendidikan KH.A.Wahid Hasyim, menjadi orang yang sentral dalam merubah sistem pendidikan di madrasah. Melalui kebijakan KH.A.Wahid Hasyim dalam undang-undang pendidikan, tahun 1950 (R.I. No. 4/1950, JogJakarta maka berakibat pada modernisasi pendidikan Islam (dalam hal ini pesantren). Integrasi ilmu-ilmu

umum ke dalam kurikulum pendidikan Islam menjadi embrio perkembangan pendidikan di Indonesia.

G. Daftar Pustaka

- Assegaf, Abd. Rachman. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Atjeh, Aboebakar *Sedjarah K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957.
- Attas (al), Muhammad Naquib. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1984.
- Das, Veena. & Walton, Michael. "Political Leadership and the Urban Poor; Local Histories". *Current Anthropology*. Volume 56, Supplement 11, October 2015.
- Dhakidae, Daniel. *Orde Baru dan Peluang Demokrasi, ABRI dan Kekerasan*. Yogyakarta: Interfidei, 1999.
- Foucault, Michael. *The Archeology of Knowledge and Discourse on Language*. New York: Pantheon Books, 1972.
- Hasbullah. *Dasar – dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hisbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kologlugil, Serhat. "Michel Foucault's Archaeology of Knowledge and Economic Discourse". *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*, Volume 3, Issue 2, Autumn 2010.
- Madjid. Nurcholis. *Bilik-bilik Pesantren*. Jakarta : P3M, 1985.
- Mudyahardjo, Redja. *Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam*. Jombang: Pesantren Tebuireng, 2011.
- _____, *Pengantar Pendidikan; Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muhsin. *Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007.
- Nata, Abudin. *Filafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos. 1997.

- Rahardjo, Mudjia. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN-MALIK PRESS, 2010.
- Raharjo, Suparto. *Ki Hajar Dewantara; Biografi Singkat 1889-1959*. JogJakarta: Garasi. 2009.
- Rifai, Mohammad. *Wahid Hasyim; Biografi Singkat 1914-1953*. JogJakarta Garasi 2009.
- Riyadi, Ali. *Politik Pendidikan; Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006.
- Roziqin, Badiatul. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Sheehan, Michael. *The Balance of Power: History & Theory*. London: Routledge, 1996.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suryadi, Ace. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Wahid, Abddurrahman. *Pondok Pesantren Masa Depan*. Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.
- Zaini, Achmad. *K.H. Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam*. Jombang: Pesantren Tebuireng, 2011.
- Zuhri, Syaifuddin. *Guruku Orang-orang Dari Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Sastra LkiS, 2001.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Wahid_Hasjim.